Kajian Hukum | e-ISSN: 2527-5690
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Vol. 11 No. 2 – 2026, pp 153-173
DOI: https://doi.org/10.37159/2026kh.v11.i2.101
Tersedia online di https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh

Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung dalam Perspektif Positivisme

Asiyah Malika Pramandani[1]*, Ni Putu Rai Yuliartini[1], Dewa Gede Sudika Mangku[1]

[1] Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia

***Korespodensi**
Email: asiyah@student.undiksha.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Tindak pidana terhadap anak hingga saat ini masih menjadi permasalahan sosial yang krusial, terlebih ketika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang tua kandung yang secara normatif mengemban fungsi perlindungan dan pengasuhan. Salah satu faktor yang berulang kali dikaitkan dengan fenomena ini adalah tekanan sosial-ekonomi yang mampu merusak stabilitas keluarga serta memengaruhi proses pengambilan keputusan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana terhadap anak oleh orang tua kandung serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif kriminologi aliran positivisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris-sekunder dengan mengintegrasikan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi dapat berfungsi sebagai faktor kriminogen yang menciptakan kerentanan psikologis dan sosial pada orang tua, yang pada titik tertentu melemahkan fungsi perlindungan keluarga serta memicu pergeseran cara pandang terhadap anak sebagai objek bernilai ekonomi (*komodifikasi anak*). Pembuktian empiris terlihat pada kasus dugaan perdagangan anak oleh ayah kandung berinisial GEV di Batanghari, Jambi, yang dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Dalam perspektif kriminologi positivisme, perilaku kriminal tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai hasil pilihan bebas (*free will*), melainkan sebagai konsekuensi dari pengaruh atau pembatasan oleh kondisi eksternal lingkungan sosial-ekonomi di sekitar pelaku (*human agency* yang terbatas). Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penanggulangan tindak pidana terhadap anak di ranah domestik tidak cukup hanya dengan upaya represif/penegakan hukum, tetapi memerlukan pendekatan preventif melalui intervensi dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Faktor Kriminogen; Orang Tua Kandung; Positivisme; Tekanan Sosial-Ekonomi; Tindak Pidana terhadap Anak.

Abstract (English)

Child-related crimes remain a significant social issue, particularly when committed by biological parents who are normatively expected to provide protection and care. One of the factors frequently associated with the emergence of such crimes is socio-economic pressure, which can disrupt family stability and influence an individual's decision-making process. This study aims to analyze socio-economic factors as criminogenic factors

Submitted: June 12, 2026 | Revised: September 29, 2026 | Accepted: October 7, 2026 | Published: November 11, 2026

Copyright © Asiyah Malika Pramandani, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2026. Licensee Universitas Janabadra (Indonesia). This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)

in crimes against children committed by biological parents and to examine this phenomenon through the lens of positivist criminology. This research employs a secondary empirical-juridical research method, integrating both conceptual and case approaches. Secondary data were collected through a literature study of scientific journals, books, relevant regulations, and case studies, then analyzed using a qualitative descriptive method. The findings indicate that socio-economic conditions function as criminogenic factors by creating social and psychological vulnerabilities, which weaken the protective function of the family and lead to a shift in viewing children as commodities with economic value. Empirical evidence is reflected in the case of suspected child trafficking committed by a biological father in Batanghari, Jambi, driven by financial pressure. From the perspective of positivist criminology, such criminal behavior is not viewed merely as an exercise of free will, but rather as the consequence of external socio-economic influences that constrain the offender's human agency. This study emphasizes that combating crimes against children within the family environment requires more than just a repressive law enforcement approach; it necessitates preventive strategies focused on strengthening the socio-economic resilience of families.

Keywords: *Biological Parents; Crimes Against Children; Criminogenic Factors; Positivism; Socio-Economic Factors.*

PENDAHULUAN

Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang paling besar bagi setiap keluarga adalah kehadiran anak. Setiap pasangan suami istri atau keluarga pada umumnya mendambakan kehadiran anak dalam kehidupannya, yang diharapkan dapat menjadi penerus kehidupan keluarga pada masa yang akan datang. Kehadiran anak tidak hanya memiliki makna sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sejak dilahirkan. Harkat dan martabat tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, termasuk melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak juga sering dipandang sebagai generasi muda penerus kehidupan yang mengemban harapan dari orang tua, masyarakat, dan negara untuk dapat membawa keluarga, masyarakat, dan negara menuju kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan anak memiliki arti penting tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejalan dengan pendapat Gatot Supramono (2007: 1), anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, dalam kelompok generasi muda juga terdapat remaja dan dewasa.

Kedudukan anak yang strategis tersebut menjadikan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum. Anak merupakan kelompok yang memiliki kedudukan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa sehingga

hak-haknya perlu dijamin dan dilindungi oleh negara, masyarakat, maupun keluarga (Permana & Hosnah, 2025). Perlindungan tersebut pada dasarnya diperlukan karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam kondisi demikian, anak membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Di sisi lain, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun tindak pidana.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang hingga saat ini masih sering terjadi. Kekerasan yang dialami anak dapat menimbulkan dampak yang merusak, berbahaya, dan menakutkan bagi perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya mengalami kerugian yang bersifat material, tetapi juga dapat mengalami kerugian immaterial berupa goncangan emosional, trauma, serta gangguan psikologis yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak pada masa yang akan datang. Kekerasan terhadap anak sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikis, maupun seksual (Gultom, 2013). Beragam bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak hanya berasal dari lingkungan di luar keluarga, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak.

Kehidupan masyarakat modern semakin berkembang dan dinamis seiring dengan perubahan zaman. Perkembangan tersebut dapat terlihat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Perkembangan tersebut pada satu sisi memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, tetapi pada sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial. Perkembangan teknologi informasi, khususnya melalui internet dan media digital, misalnya, memberikan peluang yang semakin besar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas. Dalam kondisi tertentu, kemudahan tersebut juga dapat membuka ruang

bagi penyebaran konten pornografi, pornoaksi, maupun berbagai bentuk kekerasan seksual. Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa anak menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat memengaruhi keamanan dan tumbuh kembangnya.

Berbagai pemberitaan mengenai anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual, menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak masih menjadi tantangan yang serius. Anak dapat menjadi korban dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekatnya. Padahal, anak dalam kehidupan keluarga merupakan bagian penting yang diharapkan membawa kebahagiaan dan menjadi penerus keluarga. Oleh karena itu, keberadaan anak seharusnya diikuti dengan pemenuhan tanggung jawab orang tua dalam menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta kesejahteraan anak. Tanggung jawab tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan masa depannya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan bahwa orang tua merupakan pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pada hakikatnya, anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi tersebut menempatkan anak sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga memerlukan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan penanganan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan hukum terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara, pada akhirnya dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat sejauh mana suatu masyarakat mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, seiring dengan

perkembangan permasalahan dan meningkatnya kompleksitas tindak pidana yang melibatkan anak, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan memberikan penguatan terhadap perlindungan anak, termasuk dalam kaitannya dengan anak yang menjadi korban tindak pidana. Undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, keberadaan instrumen hukum perlindungan anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab yang bersifat multidimensional dan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku setelah tindak pidana terjadi.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak, keberadaan aturan hukum tersebut belum serta-merta menghilangkan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua kandung. Orang tua pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai pihak yang pertama-tama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, ketika orang tua kandung justru menjadi pelaku tindak pidana terhadap anak, terdapat suatu kondisi yang kontradiktif antara fungsi normatif orang tua sebagai pelindung dengan kenyataan bahwa orang tua menjadi pihak yang melakukan tindakan yang merugikan anak. Fenomena tersebut penting untuk dikaji karena hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkungan keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Salah satu fenomena yang memperlihatkan kompleksitas tersebut adalah kasus penjualan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan alasan ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dapat berperan dalam mendorong terjadinya tindak pidana terhadap anak. Dalam keadaan tertentu, tekanan ekonomi yang dialami keluarga dapat menciptakan situasi yang memengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi

kebutuhan hidup dan mengambil keputusan. Ketika tekanan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan berinteraksi dengan kondisi sosial maupun lingkungan keluarga yang tidak mendukung, kemungkinan munculnya perilaku menyimpang dapat menjadi lebih besar. Meskipun demikian, faktor ekonomi tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai penyebab tunggal terjadinya tindak pidana. Kondisi ekonomi perlu dilihat sebagai salah satu faktor kriminogen yang dapat berinteraksi dengan faktor sosial, lingkungan, maupun kondisi individual pelaku.

Kasus kekerasan terhadap anak dapat dikaji dalam perspektif kriminologi. Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial (Hasanah & Senjaya, 2026). Dengan perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal. Pendekatan demikian memungkinkan suatu tindak pidana dipahami secara lebih luas dengan melihat hubungan antara pelaku, lingkungan, kondisi sosial, serta keadaan yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan.

Salah satu perspektif yang relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah aliran positivisme dalam kriminologi. Aliran positivisme menempatkan pencarian faktor-faktor yang dapat menjelaskan atau menyebabkan munculnya perilaku kriminal sebagai bagian penting dalam kajian kejahatan. Dalam perspektif ini, perilaku kriminal tidak semata-mata dipandang sebagai hasil pilihan bebas individu, tetapi dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh berbagai kondisi yang berada di luar kehendak individu, termasuk kondisi sosial dan ekonomi. Perdebatan mengenai posisi human agency dalam kriminologi juga memperlihatkan pentingnya melihat hubungan antara pilihan individu dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau membatasi pilihan tersebut. Cullen, dalam kritiknya terhadap penekanan yang terlalu besar terhadap human agency, menegaskan pentingnya pendekatan empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pilihan tertentu dilakukan. Cullen juga menekankan perlunya melihat berbagai penyebab kejahatan yang saling beririsan sepanjang perjalanan kehidupan seseorang serta mengakui bahwa faktor personal dan sosial-ekonomi dapat memengaruhi maupun membatasi human agency.

Pandangan positivisme merupakan aspek penting dalam mengkaji tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung karena perilaku kriminal tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat pelaku berada. Dalam kasus yang dilatarbelakangi tekanan ekonomi, misalnya, keputusan pelaku dapat dipengaruhi oleh kondisi kebutuhan hidup, keterbatasan sumber daya, tekanan keluarga, serta lingkungan sosial yang dihadapi. Namun, pendekatan positivisme tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban individu atas tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan tersebut justru digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berada di balik munculnya perilaku kriminal sehingga suatu kejahatan tidak hanya dipahami berdasarkan akibat dan ketentuan pidananya, tetapi juga berdasarkan kondisi yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.

Penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas persoalan tindak pidana terhadap anak dari perspektif perlindungan hukum maupun faktor penyebab tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan anak merupakan aspek penting dalam upaya menjamin hak-hak anak serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak (Manggolokusumo & Widowaty, 2020). Penelitian lainnya menemukan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dan perdagangan anak (Permana & Lesmana, 2023). Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting bahwa perlindungan anak dan kondisi ekonomi memiliki keterkaitan dengan fenomena tindak pidana terhadap anak.

Namun demikian, terdapat ruang kajian yang masih perlu dikembangkan. Penelitian mengenai tindak pidana terhadap anak lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap korban, bentuk pertanggungjawaban pelaku, atau perdagangan anak secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan tekanan sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kandung memiliki kompleksitas tersendiri karena pelaku merupakan pihak yang secara normatif memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Dengan demikian, diperlukan analisis yang tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga menguraikan kondisi sosial-ekonomi yang dapat menjadi bagian dari latar belakang munculnya tindak pidana tersebut.

Keterbatasan kajian tersebut juga terlihat dari belum banyaknya pembahasan yang menghubungkan secara khusus antara kondisi sosial-ekonomi keluarga, posisi orang tua sebagai pelaku, dan perspektif aliran positivisme dalam menjelaskan tindak pidana terhadap anak. Padahal, pendekatan positivisme dapat memberikan perspektif yang berbeda karena berupaya menemukan faktor-faktor empiris yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal (Vaske, 2017). Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, tetapi bergerak lebih jauh untuk memahami mengapa perilaku tersebut dapat muncul dalam kondisi sosial tertentu (Kruger, 2020). Hal ini penting karena pemahaman terhadap faktor kriminogen dapat menjadi dasar dalam merumuskan upaya pencegahan yang lebih tepat dan tidak semata-mata bersifat represif.

Kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi di Desa Malapari, Kabupaten Batanghari, Jambi, pada 7 Juli 2026, ketika seorang ayah kandung diduga menyerahkan bayinya yang berinisial GEV (8 bulan) kepada seorang wanita dengan imbalan uang Rp20 juta bermodus adopsi di tengah konflik rumah tangga. Setelah melalui pendekatan persuasif oleh Polda Jambi dan UPTD PPA di bawah pengawalan Pemkab Batanghari serta anggota DPR RI, bayi GEV akhirnya berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada ibu kandungnya, PSR, pada 29 Juli 2026. Subdit PPA Ditreskrimum Polda Jambi kini mengambil alih penyidikan kasus ini dan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, sementara Pemkab Batanghari berencana mengevaluasi serta memeriksa dugaan kelalaian oknum Dinas Sosial yang menyebabkan bayi tersebut sempat dibawa kabur saat berada di rumah aman (Kumparan, 2026).

Urgensi penelitian ini mengacu pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas faktor sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung. Persoalan ini penting untuk dikaji karena orang tua pada dasarnya merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak hanya dapat dilihat dari sisi pelanggaran hukum, tetapi juga perlu dipahami melalui kondisi sosial yang melatarbelakanginya, termasuk tekanan ekonomi

yang dihadapi keluarga. Selama ini, faktor ekonomi dalam tindak pidana terhadap anak cenderung ditempatkan sebagai bagian dari latar belakang terjadinya kejahatan. Padahal, kondisi ekonomi dapat dikaji lebih jauh sebagai salah satu faktor kriminogen yang berinteraksi dengan kondisi sosial, lingkungan keluarga, maupun keadaan individu pelaku. Keterbatasan kajian inilah yang menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan. Dengan menggunakan perspektif aliran positivisme dalam kriminologi, penelitian ini berupaya melihat kejahatan tidak hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan pertanggungjawaban pelakunya, tetapi juga berdasarkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi munculnya perilaku kriminal.

Penelitian ini berkaitan juga dengan pentingnya membedakan antara memahami faktor penyebab kejahatan dan membenarkan tindak pidana. Kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan orang tua yang merugikan anak. Namun, memahami tekanan sosial-ekonomi yang berada di balik suatu tindak pidana tetap diperlukan untuk mengetahui kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Pemahaman tersebut penting karena penanggulangan tindak pidana terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi setelah kejahatan terjadi, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan dengan memperhatikan kondisi sosial yang berpotensi menjadi faktor kriminogen.

Penelitian ini mengisi keterbatasan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana maupun faktor ekonomi dalam perdagangan anak secara umum. Penelitian yang secara khusus menghubungkan tekanan sosial-ekonomi, kedudukan orang tua sebagai pelaku, dan aliran positivisme dalam menjelaskan tindak pidana terhadap anak masih belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lebih spesifik mengenai bagaimana kondisi sosial-ekonomi dapat berkontribusi terhadap munculnya tindak pidana dalam lingkungan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak, terutama dengan memperhatikan keluarga yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Dengan memahami faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan tidak hanya melalui pendekatan represif setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang menyasar kondisi yang berpotensi mendorong terjadinya kejahatan. Atas dasar tersebut, penelitian ini penting

dilakukan untuk menganalisis faktor sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung melalui perspektif aliran positivisme.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris-sekunder. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis faktor sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam perspektif aliran positivisme kriminologi, khususnya dalam memahami keterkaitan antara kondisi sosial-ekonomi dan munculnya perilaku kriminal. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fenomena nyata tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan latar belakang kondisi ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan mengenai kondisi sosial-ekonomi dengan konsep faktor kriminogen dalam aliran positivisme. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan faktor sosial-ekonomi dengan terjadinya tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Sosial-Ekonomi sebagai Faktor Kriminogen dalam Tindak Pidana terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung

Keluarga pada hakikatnya merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak. Keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi utama yang berperan dalam mewariskan nilai, sikap, norma, dan kebiasaan kepada anak. Proses tersebut berlangsung melalui pembentukan lingkungan keluarga yang kondusif sehingga dapat mendukung terciptanya interaksi positif antara anak dengan keluarga maupun masyarakat di sekitarnya (Yadnyawati dkk., 2023). Oleh karena itu, keluarga dipandang sebagai institusi

sosial yang paling dekat dengan pemenuhan kebutuhan sekaligus perlindungan anak. Kedekatan tersebut menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan anak memperoleh pengasuhan, keamanan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua keluarga mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pihak di luar lingkungan keluarga, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang tua kandung yang seharusnya menjadi pihak pertama dalam memberikan perlindungan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat kondisi tertentu yang dapat memengaruhi perilaku individu hingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan fungsi, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Dalam kajian kriminologi, terjadinya suatu kejahatan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakanginya. Faktor kriminogen merupakan berbagai kondisi yang dapat mendorong atau meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana. Faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun karakteristik individu yang memengaruhi perilaku seseorang (Estiyantara & Wardani, 2021). Faktor penyebab kejahatan juga dapat berkaitan dengan kondisi kejiwaan individu, seperti rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, kondisi mental, dendam, maupun sakit hati terhadap korban. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat serta lemahnya kontrol sosial, termasuk kurangnya perhatian lingkungan keluarga terhadap kondisi anggota keluarganya, juga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (Azzahra et al., 2026). Sejalan dengan hal tersebut, teori sosial dalam kriminologi memandang bahwa kejahatan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang terdapat dalam struktur masyarakat, antara lain kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, sistem pemerintahan, kondisi ekonomi, pendidikan, dan jaminan sosial (Jainah, 2024). Dari berbagai faktor tersebut, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang relevan untuk dikaji karena tekanan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi tuntutan sosial. Meskipun demikian, kondisi ekonomi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penyebab kejahatan, melainkan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku kriminal ketika berinteraksi dengan faktor sosial, keluarga, maupun individual lainnya.

Tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada kondisi individu, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika dan fungsi keluarga. Orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat mengalami tekanan ketika pendapatan yang dimiliki tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan tekanan psikologis yang pada tingkat tertentu dapat memengaruhi cara individu menilai situasi dan mengambil keputusan. Dalam perspektif kriminologi positivis, kondisi semacam ini penting diperhatikan karena perilaku kriminal tidak semata-mata dipandang sebagai hasil dari kehendak bebas individu, tetapi juga sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang berada di sekitar pelaku. Dengan demikian, tekanan ekonomi dapat dipahami sebagai faktor eksternal yang membatasi ruang pilihan atau *human agency* seseorang. Ketika pilihan yang tersedia semakin terbatas akibat tekanan sosial dan ekonomi, individu dapat menjadi lebih rentan memilih cara-cara yang menyimpang untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran positivisme yang menempatkan kondisi sosial dan lingkungan sebagai bagian penting dalam menjelaskan munculnya perilaku kriminal, tanpa menghilangkan tanggung jawab individu atas perbuatan yang dilakukannya (Piquero, 2020).

Tekanan tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif *anomie* atau *strain*, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa ketegangan dapat muncul ketika terdapat kesenjangan antara tujuan atau kebutuhan yang ingin dicapai dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam konteks keluarga, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menjadi sumber tekanan ketika individu tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai kondisi kehidupan yang diharapkan. Apabila tekanan tersebut berlangsung terus-menerus dan tidak diimbangi dengan dukungan sosial maupun sarana yang memadai, individu dapat mengalami kondisi *strain* yang meningkatkan kerentanan terhadap perilaku menyimpang. Dengan demikian, disfungsi keluarga tidak hanya muncul karena hubungan antaranggota keluarga yang tidak harmonis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan struktural yang berasal dari kondisi sosial-ekonomi. Dalam keadaan tertentu, tekanan tersebut dapat menyebabkan fungsi perlindungan keluarga melemah dan mengubah cara orang tua memandang posisi anak dalam keluarga.

Pelemahan fungsi keluarga tersebut menjadi semakin serius ketika anak mulai dipandang bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan terbaik, melainkan sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi demikian menunjukkan adanya proses *commodification of children*, yaitu ketika keberadaan anak dipersepsikan berdasarkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari dirinya. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pergeseran tersebut, khususnya ketika mekanisme kontrol sosial dalam keluarga dan masyarakat tidak berjalan secara efektif. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru dapat ditempatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atau menyelesaikan persoalan ekonomi keluarga. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi keluarga dari ruang perlindungan menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap anak (Putra N., 2020). Dengan demikian, kondisi ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan material keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi pola relasi antara orang tua dan anak serta cara orang tua menjalankan tanggung jawab perlindungannya.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam kasus bayi GEV di Kabupaten Batanghari, Jambi, pada tahun 2026. Berdasarkan pemberitaan yang mengungkap kasus tersebut, seorang ayah kandung diduga menjual bayinya yang masih berusia delapan bulan dengan nilai sekitar Rp20 juta. Bayi GEV sebelumnya disebut diserahkan kepada pihak lain dengan dalih proses adopsi, tetapi kemudian diketahui adanya transaksi sejumlah uang dalam proses tersebut. Kondisi tersebut dikaitkan dengan kesulitan ekonomi yang dialami oleh ayah kandung sebagai pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Bayi GEV kemudian berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada ibunya, PSR, pada 29 Juli 2026. Selanjutnya, penanganan perkara dilakukan oleh Subdit PPA Ditreskrimum Polda Jambi untuk mengungkap lebih lanjut dugaan tindak pidana yang terjadi (Kumparan, 2026).

Kasus bayi GEV memperlihatkan secara empiris bagaimana tekanan sosial-ekonomi dapat beririsan dengan faktor keluarga dalam munculnya tindak pidana terhadap anak. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk memperoleh sejumlah uang guna menghadapi persoalan ekonomi, maka kondisi ekonomi dapat dianalisis sebagai salah satu faktor kriminogen yang melatarbelakangi keputusan pelaku. Dalam perspektif positivisme kriminologi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku kriminal dapat dipengaruhi oleh

faktor di luar diri pelaku, khususnya kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk lingkungan pengambilan keputusan. Tekanan ekonomi dalam hal ini tidak secara otomatis menentukan bahwa seseorang akan melakukan kejahatan, tetapi dapat membatasi pilihan yang dipersepsikan tersedia bagi individu dan meningkatkan kerentanan terhadap keputusan yang menyimpang. Oleh karena itu, hubungan antara kondisi ekonomi dan kejahatan perlu dipahami sebagai hubungan yang kompleks dan tidak bersifat deterministik secara mutlak.

Di sisi lain, kesulitan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindakan terhadap anak. Analisis terhadap faktor ekonomi dalam perspektif kriminologi positivis bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal, bukan untuk membenarkan perbuatan pelaku. Hal ini penting karena terdapat kemungkinan bahwa tekanan ekonomi berinteraksi dengan faktor lainnya, seperti konflik keluarga, lemahnya kontrol sosial, rendahnya pendidikan dan pemahaman hukum, kurangnya dukungan sosial, serta kondisi psikologis pelaku. Dengan demikian, tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung tidak tepat apabila hanya dijelaskan melalui satu faktor penyebab. Kondisi ekonomi lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu faktor kriminogen yang berinteraksi dengan berbagai kondisi lain dalam membentuk kerentanan seseorang terhadap perilaku kriminal.

Dalam konteks tersebut, kasus bayi GEV menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas mengenai kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan anak ketika menghadapi tekanan sosial-ekonomi. Orang tua yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dapat mengalami tekanan yang memengaruhi stabilitas keluarga dan proses pengambilan keputusan. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan lemahnya kontrol sosial dan tidak tersedianya mekanisme dukungan yang memadai, fungsi keluarga sebagai institusi perlindungan dapat mengalami disfungsi. Pada titik tertentu, anak bahkan dapat diposisikan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Keadaan inilah yang menjadikan faktor sosial-ekonomi penting untuk dikaji bukan hanya sebagai latar belakang kejahatan, tetapi sebagai bagian dari kondisi kriminogen yang dapat berkontribusi terhadap perubahan perilaku orang tua dari pihak yang seharusnya melindungi anak menjadi pihak yang melakukan tindak pidana terhadap anak.

Dengan demikian, perspektif positivisme kriminologi memberikan kerangka untuk memahami bahwa kejahatan terhadap anak dalam lingkungan keluarga tidak semata-mata merupakan hasil dari kehendak bebas pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku tersebut. Tekanan ekonomi dapat membatasi *human agency* pelaku, menciptakan *strain*, dan dalam kondisi tertentu memperlemah fungsi keluarga sebagai sistem perlindungan anak. Namun, faktor tersebut tetap tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipandang sebagai determinan tunggal terjadinya kejahatan. Analisis terhadap faktor sosial-ekonomi perlu ditempatkan dalam keterkaitannya dengan faktor keluarga, sosial, dan individual sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses terbentuknya perilaku kriminal. Oleh karena itu, penelitian terhadap faktor sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen dalam tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung menjadi penting untuk mengidentifikasi kondisi yang meningkatkan kerentanan terjadinya kejahatan sekaligus menjadi dasar bagi upaya pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, kontrol sosial, dan sistem perlindungan anak.

Analisis Aliran Positivisme terhadap Tindak Pidana terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung Akibat Tekanan Sosial-Ekonomi

Dalam ilmu kriminologi, terdapat berbagai aliran yang berupaya menjelaskan alasan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah aliran positivisme. Aliran ini berpandangan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kehendak bebas (*free will*) individu, tetapi perlu dilihat melalui faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam lingkungan kehidupannya. Faktor tersebut dapat berasal dari kondisi sosial, lingkungan, ekonomi, maupun aspek lain yang membentuk perilaku seseorang. Dalam pandangan ini, kejahatan dipahami sebagai suatu fenomena yang dapat dipelajari secara ilmiah dengan mengidentifikasi berbagai kondisi yang berkaitan dengan munculnya perilaku kriminal. Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam pendekatan tersebut adalah kondisi eksternal, seperti kompleksitas struktur masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, proses imitasi, serta tekanan ekonomi (Wulandari, 2022).

Aliran positivisme berkembang sebagai kritik terhadap aliran klasik yang menempatkan manusia sebagai individu rasional yang memiliki kehendak bebas dalam menentukan tindakannya. Jika aliran klasik lebih menekankan pilihan rasional individu dalam melakukan kejahatan, positivisme berusaha melihat faktor-faktor yang dapat memengaruhi atau membatasi pilihan tersebut. Piquero (2020) menjelaskan bahwa perdebatan antara *human agency* dan positivisme menunjukkan pentingnya melihat perilaku kriminal melalui hubungan antara pilihan individu dan berbagai kondisi yang melingkupinya. Dengan demikian, pendekatan positivisme tidak menghilangkan keberadaan kehendak individu, tetapi menempatkan keputusan seseorang dalam konteks yang lebih luas. Faktor biologis, psikologis, dan sosial dapat berinteraksi dalam membentuk kecenderungan maupun perilaku seseorang.

Pemikiran tersebut kemudian berkembang melalui kontribusi sejumlah tokoh, salah satunya Enrico Ferri. Sebelumnya, Cesare Lombroso mengembangkan pemikiran mengenai *atavisme kriminal*, yaitu pandangan bahwa kecenderungan melakukan kejahatan berkaitan dengan karakteristik bawaan tertentu yang dapat terlihat dari kondisi fisik pelaku (Guy & Chomczyński, 2018). Meskipun pemikiran tersebut kemudian banyak memperoleh kritik, perkembangan positivisme tidak berhenti pada penjelasan yang bersifat biologis. Enrico Ferri memperluas kajian mengenai penyebab kejahatan dengan memasukkan faktor sosial dan ekonomi sebagai bagian penting dalam memahami perilaku kriminal (Putra, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pandangan yang hanya mencari penyebab kejahatan dalam diri pelaku menuju pemahaman yang turut memperhatikan lingkungan tempat pelaku hidup.

Dalam pemikiran Ferri, kejahatan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang saling berhubungan. Kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, serta keadaan sosial masyarakat dapat membentuk situasi yang memengaruhi perilaku individu. Faktor-faktor tersebut tidak selalu menghasilkan kejahatan secara langsung, tetapi dapat menciptakan kondisi tertentu yang meningkatkan kerentanan seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. Dengan demikian, faktor sosial-ekonomi dapat ditempatkan sebagai salah satu faktor kriminogen, yaitu kondisi yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap munculnya kejahatan apabila berinteraksi dengan faktor lainnya. Pemahaman Ferri relevan untuk melihat tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Secara sosial, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika orang tua justru menjadi pelaku tindak pidana terhadap anak, terdapat kondisi yang menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara pelaku dan korban. Peristiwa tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan keadaan yang berada di sekitar keluarga, termasuk kondisi ekonomi, hubungan keluarga, lingkungan sosial, serta kemampuan orang tua dalam menghadapi tekanan kehidupan.

Kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Desa Malapari, Kabupaten Batanghari, Jambi, pada 7 Juli 2026. Dalam kasus tersebut, seorang ayah kandung diduga menyerahkan bayinya yang berinisial GEV, berusia 8 bulan, kepada seorang perempuan dengan imbalan uang sebesar Rp20 juta dengan modus adopsi di tengah konflik rumah tangga. Setelah dilakukan pendekatan persuasif oleh Polda Jambi dan UPTD PPA di bawah pengawalan Pemerintah Kabupaten Batanghari serta anggota DPR RI, bayi GEV berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada ibu kandungnya, PSR, pada 29 Juli 2026. Selanjutnya, Subdit PPA Ditreskrimum Polda Jambi mengambil alih penyidikan dan melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Batanghari juga berencana melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian oknum Dinas Sosial yang menyebabkan bayi tersebut sempat dibawa kabur ketika berada di rumah aman (Kumparan, 2026).

Kasus kekerasan terhadap anak di atas untuk dianalisis melalui perspektif positivisme karena memperlihatkan keterlibatan orang tua kandung dalam suatu tindak pidana terhadap anak. Apabila dalam kasus tersebut kondisi ekonomi terbukti menjadi salah satu latar belakang tindakan pelaku, maka keadaan tersebut dapat dianalisis sebagai bagian dari faktor sosial yang berkontribusi terhadap keputusan yang diambil. Tekanan ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, ketidakstabilan pendapatan, maupun kondisi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dapat menciptakan situasi yang penuh tekanan bagi individu. Susanti (2025) menyatakan bahwa persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pendidikan dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan munculnya tindakan kriminal dalam masyarakat. Namun, hubungan tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena tidak setiap individu yang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan kejahatan.

Dalam perspektif positivisme, hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kondisi tersebut berinteraksi dengan faktor lainnya. Tekanan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan konflik rumah tangga, lemahnya kontrol sosial, rendahnya pendidikan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, kurangnya dukungan sosial, maupun rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Ketika berbagai kondisi tersebut hadir secara bersamaan, ruang bagi munculnya perilaku menyimpang dapat menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, analisis terhadap kasus tidak diarahkan untuk mencari satu penyebab tunggal, tetapi untuk melihat rangkaian kondisi yang membentuk lingkungan sosial pelaku sebelum tindak pidana terjadi.

Hal tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan antara faktor kriminogen dan alasan pembenar. Kondisi ekonomi yang sulit tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan menyerahkan atau menjual anak. Anak tetap merupakan pihak yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dilindungi, sedangkan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis kriminologis terhadap kondisi ekonomi dilakukan bukan untuk mengurangi kesalahan pelaku, melainkan untuk memperoleh pemahaman mengenai faktor yang dapat menjelaskan mengapa suatu perilaku kriminal muncul dalam situasi tertentu. Dengan cara demikian, perspektif positivisme dapat memberikan penjelasan mengenai latar belakang kejahatan tanpa mengubah kedudukan tindak pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam konteks kasus yang diteliti, kondisi sosial-ekonomi juga perlu ditempatkan dalam hubungan dengan lingkungan keluarga. Keluarga yang menghadapi persoalan ekonomi dapat mengalami perubahan dalam pola hubungan antaranggota keluarga, pembagian peran, serta pemenuhan kebutuhan anak. Apabila kondisi tersebut tidak disertai dengan dukungan sosial yang memadai, tekanan yang muncul dapat berkembang menjadi konflik dan memengaruhi cara orang tua menjalankan tanggung jawabnya. Pada titik inilah pendekatan positivisme menjadi relevan karena memungkinkan penelitian melihat tindak pidana sebagai bagian dari kondisi sosial yang lebih luas, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

Pendekatan tersebut sekaligus memberikan ruang untuk melihat bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses yang kompleks. Keputusan individu memang tetap memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana, tetapi keputusan tersebut berlangsung dalam

situasi tertentu yang dapat memengaruhi pilihan yang tersedia bagi individu. Piquero (2020) menempatkan *agency* dan positivisme sebagai dua perspektif yang tidak selalu harus dipertentangkan. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan kehendak dan keputusan pelaku tetap diakui, tetapi keputusan tersebut dianalisis bersama faktor sosial-ekonomi yang mungkin memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian tidak terjebak pada pandangan bahwa pelaku sepenuhnya ditentukan oleh keadaan, tetapi juga tidak mengabaikan kondisi eksternal yang dapat berperan dalam terbentuknya perilaku kriminal.

Penggunaan perspektif positivisme dalam penelitian ini pada akhirnya dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tindak pidana terhadap anak oleh orang tua kandung. Fokus penelitian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi yang berada di balik terjadinya perbuatan tersebut. Hal ini penting karena pemahaman terhadap faktor kriminogen dapat membantu menjelaskan mengapa tindak pidana dapat muncul dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat utama bagi perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, aliran positivisme relevan digunakan untuk menganalisis tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan latar belakang sosial-ekonomi. Perspektif ini memberikan kerangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku kriminal dengan mempertimbangkan kondisi individu dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipahami dari aspek pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki latar belakang tertentu. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar untuk merumuskan penanggulangan yang lebih komprehensif, yaitu tetap melalui penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

KESIMPULAN

Faktor sosial-ekonomi dapat berperan sebagai faktor kriminogen yang mendorong orang tua kandung melakukan tindak pidana terhadap anak melalui tekanan ekonomi yang memengaruhi kondisi sosial dan proses pengambilan keputusan individu. Dalam perspektif aliran positivisme, tindak pidana tersebut dipahami sebagai hasil pengaruh faktor eksternal,

khususnya kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan pelaku, sehingga kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai wujud kehendak bebas individu. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya preventif melalui penguatan kondisi sosial-ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap faktor-faktor sosial yang berpotensi memicu terjadinya kejahatan dalam lingkungan keluarga serta pengembangan kajian kriminologi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tekanan sosial-ekonomi dan perilaku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, I., Husin, B. R., Achmad, D., & Shafira, M. (2026). Faktor kriminogen dan lemahnya pengawasan sosial dalam kejahatan seksual fisik terhadap anak. *Causa: Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 61–70.

Estiyantara, N. F., & Wardani, R. P. (2021). Faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan kapal laut. *Jurnal Gema Keadilan*, 372–385.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Guy, R., & Chomczyński, P. A. (2018). Bioethics and biosocial criminology: Hurdling the status quo. *Ethics, Medicine and Public Health, 7*, 95–102. https://doi.org/10.1016/j.jemep.2018.10.001

Hasanah, N. F., & Senjaya, O. (2026). Pendekatan teoritis kriminologi terhadap pola perilaku dan faktor penyebab korupsi. *Asaswatandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 359–370.

Jainah, Z. O. (2024). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns). *Maleo Law Journal*, 105–115.

Kruger, E. A. (2020). Covert positivism in forensic domains. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 9*(2), 119–132. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1120

Kumparan News. (2026, July 29). *Bayi yang diduga dijual ayah di Batanghari akhirnya kembali ke pelukan ibunya*. https://kumparan.com/kumparannews/bayi-yang-diduga-dijual-ayah-di-batanghari-akhirnya-kembali-ke-pelukan-ibunya-27smphR6x8o/full

Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan asusila dalam perdagangan anak. *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 117–126.

Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan anak sebagai subjek hukum: Tinjauan terhadap tanggung jawab negara dalam perspektif HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 9935–9946.

Permana, R. S., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak perdagangan anak di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1–9.

Piquero, A. R. (2020). A place for agency, a place for positivism, a place for both over the life course. *Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 6*, 245–250. https://doi.org/10.1007/s40865-019-00125-4

Putra, A. R. (2023). Mazhab-mazhab dalam kriminologi. Dalam *Pengantar kriminologi* (hlm. 31). PT Sada Kurnia Pustaka.

Putra, N. (2020). *Analisis kriminologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi* [Undergraduate thesis, Universitas Bung Hatta].

Supramono, G, (2007). Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan. Adi Sujatno. 2004.

Susanti, S. T. (2025). Pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1794–1801.

Vaske, J. (2017). Using biosocial criminology to understand and improve treatment outcomes. *Criminal Justice and Behavior, 44*(8), 1050–1072. https://doi.org/10.1177/0093854817716484

Wulandari, H. A. (2022). Tinjauan kriminologi dalam penanggulangan kejahatan pencurian di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Nalar Keadilan*, 34–47.

Yadnyawati, I. G., Winarti, N. S., Seniwati, D., Ngurah, I. A., & Surawati, N. M. (2023). Peranan keluarga menciptakan lingkungan sehat bagi anak. *Widya Biologi*, 91–102.